



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 581/Pdt.G/2021/PA.Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. __, tempat tanggal lahir __, 26 Mei 1975 (umur 46 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Komplek __ Blok H.3, Nomor 24, RT.045 RW.013, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat(Alm), tempat tanggal lahir Pagar Alam, 22 Juli 1972 (umur 48 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Komplek __ Blok H.3, Nomor 24, RT.045 RW.013, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan. No. 581/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 581/Pdt.G/2021/PA.Pkb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Februari 2007, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor: 171/41/II/2007, tanggal 12 Februari 2007;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Komplek __ Blok H.3, Nomor 24, Rt. 045, Rw. 013, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak:
 - 3.1. Daura Aprilianti Bin Endang Hadi, yang berumur 13 (tiga belas) tahun;
Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, akan tetapi sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan:
 - 4.1. Tergugat dan Penggugat sering cekcok dikarenakan Tergugat dirasa malas berkerja dan lebih sering bermalas-malasan dan hanya tidur saja sejak Tahun 2015;
 - 4.2. Tergugat sering marah ketika ditegur oleh Penggugat;
 - 4.3. Tergugat kasar terhadap anak dengan cara memukul anak kandungnya menggunakan sapu;
 - 4.4. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
5. Bahwa, puncak permasalahan terjadi pada tanggal 6 (enam) bulan Agustus tahun 2020, dikarenakan Penggugat menegur Tergugat untuk berkerja, namun Tergugat malah merasa tidak nyaman dengan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan. No. 581/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teguran tersebut dan kemudian berkata: “Aku pergi bae dari rumah ini.”. Penggugat kemudian tidak terlalu menanggapi perkataan tersebut dan kemudian pergi berkerja, namun setelah pulang dari berkerja menurut kesaksian dari tetangga samping rumah. Tergugat membawa koper dan pergi meninggalkan rumah. Penggugat kemudian mencoba menghubungi lewat telepon tapi tidak kunjung diangkat sampai hari ini. Penggugat juga menanyakan hal ini kepada pihak keluarga dari Tergugat, tapi tidak mendapatkan respon yang baik, hingga gugatan ini dibuat Tergugat tidak pernah pulang lagi;

6. Bahwa, dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya”. {Putusan MARI nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983}.”Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”. {Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003}. Mengenai hal ini dikarenakan usia buah hati dari pasangan Penggugat dan Tergugat yang bernama Daura Aprilianti Bin Endang Hadi yang berumur 13 (tiga belas) tahun dari semenjak ia dilahirkan, maka sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang terhormat menyerahkan hak asuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dalam perkara ini;

7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat(Alm))** terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan. No. 581/Pdt.G/2021/PA.Pkb



3. Menetapkan hak asuh anak atas nama Daura Aprilianti Bin Endang Hadi diberikan kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sementara Tergugat tidak ternyata hadir meskipun telah dilakukan panggilan kepadanya secara resmi dan patut. Dan di dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan satu lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/1035/_/2021 yang dibuat oleh Lurah _ Kecamatan _ pada bulan Juli 2021 tentang Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya saat ini;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat mengajukan perubahan dengan mencabut gugatan Hak Asuh anak terhadap anak yang bernama Daura Aprilianti Bin Endang Hadi;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke agenda pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama _ Kabupaten Banyuasin Nomor 171/41/II/2007 tertanggal 12 Februari 2007, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan. No. 581/Pdt.G/2021/PA.Pkb



B. Bukti Saksi.

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek _ Blok I.3 Nomor 11 RT 45 RW 15 Kelurahan _ Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Keponakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di _, di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga nafkah yang diterima Penggugat kurang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebaran tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pergi kemana dan tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik bertanya pada kedua orangtuanya atau saudara atau teman – temannya melalui telpon namun tidak ada yang tahu bahkan sekarang nomor telpon orang – orang terdekat Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa penggugat juga pernah mencari Tergugat ke Sekayu karena disana ada saudara – saudara Tergugat namun tetap tidak ditemukan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan. No. 581/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan karena Tergugat tidak pernah lagi diketahui keberadaannya;
- 2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 42 RW 15, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (Satu) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak hamonisan sejak 6 (enam) tahun yang lalu dan saksi tahu dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah cerita 1 (satu) kali bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat juga tidak bekerja sehingga Penggugat sendiri yang bekerja untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa jika Tergugat keluar rumah, Tergugat bukan pergi bekerja namun malah nongkrong;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hampir 2 (dua) tahun, karena Tergugat pergi dari rumah;
 - Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirimi atau meninggalkan harta sebagai nafkah untuk anak dan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke keluarganya dengan menelpon namun tidak ada nomor yang dapat dihubungi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan karena Tergugat tidak pernah diketahui lagi keberadaannya. Namun Penggugat pernah dinasihati untuk tetap menunggu dan tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan. No. 581/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pernyataan saksi – saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan alat bukti, kemudian dalam kesimpulan secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang – orang yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 40 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya, Penggugat berdomisili di Kabupaten Banyuasin yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan. No. 581/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Sehubungan dengan itu, sesuai fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/1035/_/2021 yang dibuat oleh Lurah _ Kecamatan _ pada bulan Juli 2021, bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya lagi, dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 581/Pdt.G/2021/PA.Pkb, tanggal 13 Juli 2021 dan tanggal 13 Agustus 2021 yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat namun tidak berhasil, hali ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tetang Peradilan Agama dan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pencabutan pada gugatan Hak Asuh Anak Penggugat dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka sebagaimana telah diatur dalam Pasal 127 Rv hal tersebut dibolehkan karena hal tersebut tidak menyimpang dari kejadian materiil gugatan Penggugat, maka untuk perkara gugatan hak asuh anak tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti (P) tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan. No. 581/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi I Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga nafkah yang diberikan Tergugat kurang. Sejak tahun 2020 lalu Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya. Selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah atau meninggalkan harta untuk nafkah Penggugat. Saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak dapat ditemukan. Antara Penggugat dan Tergugat tidak sempat lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi I Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah hampir 2 (dua) tahun lamanya. Sebelumnya Penggugat pernah bercerita pada saksi bahwa Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat harus bekerja sendiri. Saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya meskipun Penggugat sudah berusaha mencari tapi Tergugat tetap tidak ditemukan. Penggugat pun sudah dinasihati untuk menunggu kepulangan Tergugat dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan Saksi II Penggugat merupakan keterangan *de auditu*, Majelis Hakim berpendapat keterangan *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan, dengan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan. No. 581/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang objektif dan rasional sehingga persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No.308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang menjelaskan bahwa putusan tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikonstruksi menjadi alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *testimonium de auditu* dapat diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, karena perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi II Penggugat, Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan dan dalil Penggugat, hal ini menunjukkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga Saksi - saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P) serta saksi 1 dan saksi 2, maka Majelis telah memperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di KUA Kecamatan _ dan tercatat pada tanggal 12 Februari 2007, selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak dan belum pernah bercerai;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan. No. 581/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak 2 (dua) tahun lalu dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga nafkah yang diberikan Tergugat tidak maksimal;
3. Bahwa atas permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2020 dikarenakan Tergugat pergi dari rumah dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak sempat lagi didamaikan karena keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui dan sulit untuk dihubungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak 2 (dua) tahun dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga nafkah yang diberikan Tergugat tidak maksimal. Sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2020 dikarenakan Tergugat pergi dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
2. Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah ada kabar ataupun mengirimkan nafkah bahkan sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak maksimal dalam memberi nafkah pada Penggugat. Oleh karena pertengkaran tersebut Tergugat pergi pada tahun 2020 setelah lebaran hingga saat ini sudah satu tahu lebih, namun Tergugat tidak pernah diketahui keberadaannya saat ini. Antara Penggugat dan Tergugat tidak sempat lagi didamaikan karena keberadaan Tergugat yang tidak lagi diketahui. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian, tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat diwujudkan sebagaimana tujuan pernikahan yang disebutkan pada Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan Q.S Ar – Ruum ayat 21 :

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan. No. 581/Pdt.G/2021/PA.Pkb



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil pendapat Mazhab Malik sebagai pendapat Majelis, sebagaimana terumus dalam Qanun (Undang-Undang Mesir yang disebutkan dalam kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 292 sebagai berikut :

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول, جاز لزوجيه أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها, ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya: “Apabila suami menghilang satu tahun atau lebih tanpa alasan yang sah, maka isterinya dapat meminta kepada hakim untuk menceraikan dengan talak ba’in, sepanjang (kepergian suami) menyebabkan penderitaan bagi isteri walaupun suami meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah”.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Penggugat dan Tergugat, dan kemadharatan tersebut harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Tergugat telah lama meninggalkan Penggugat, kemudian tidak ada komunikasi yang baik dari Tergugat, sehingga masing – masing pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka hal tersebut telah

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan. No. 581/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) sebagaimana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa: “hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai alasan perceraian”.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran serta siapa yang salah, sebab keberadaan Penggugat dan Tergugat telah terperangkap dalam kemelut rumah tangga yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan. No. 581/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat(Alm)**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Oleh kami Uut Muthmainah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Fitria Saccharina Putri, S.H.I. dan Lia Rachmatilah, S.Sy. serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Indrati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

DTO.

DTO.

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.

Uut Muthmainah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan. No. 581/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DTO.

Lia Rachmatilah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

DTO.

Dwi Indrati, S.Ag.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00	
Biaya Proses	:	Rp 50.000,00	
Biaya Pemanggilan	:		Rp 225.000,00
PNBP Panggilan	:		Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	:		Rp 10.000,00
Biaya Materai	:	Rp 10.000,00	

Jumlah : Rp 345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan. No. 581/Pdt.G/2021/PA.Pkb